



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurul Hari Bin Alm.Nuridin;
2. Tempat lahir : Kota Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/07 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Permai Raya No. 13 Margahayu Permai  
Kelurahan Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih  
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HARI bin (Alm.) NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki dan/atau Membawa Psikotropika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL HARI bin (Alm.) NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NURUL HARI bin (Alm.) NURDIN dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) BULAN ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;
  - 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg ;
  - 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
  - 1 (satu) buah Hp Xiaomi A5 warna silver dengan No. HP. 088983569786;
  - 1 (satu) buah box paket yang terbuat dari kardus;
  - 1 (satu) buah plastik bungkus paket warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa NURUL HARI bin (Alm.) NURDIN pada hari Senin tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika golongan IV (Empat), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di lokasi pasar malam Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa membuka aplikasi Tokopedia di telepon genggamnya dengan akun toko online yaitu gemilang77, dan Terdakwa melihat toko tersebut menjual obat-obatan terlarang antara lain Trihexypenidyl tablet 2 mg, Tramadol HCl tablet 50 mg, dan Merlopam 2 LORAZEPAM. Adapun Trihexypenidyl tablet 2 mg, Tramadol HCl tablet 50 mg merupakan obat keras daftar G yang harus dipesan melalui resep dokter, sedangkan Merlopam 2 LORAZEPAM termasuk psikotropika golongan IV yang pemesanannya juga harus melalui resep dokter. Karena Terdakwa ingin menggunakan sendiri dan ingin merasakan efek dari obat-obatan terlarang tersebut maka Terdakwa memesan obat Trihexypenidyl tablet 2 mg, Tramadol HCl tablet 50 mg, dan Merlopam 2 LORAZEPAM dari akun toko gemilang77 tersebut, lalu Terdakwa membayar obat-obatan terlarang tersebut sebesar Rp.524.700,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) melalui transfer di toko Indomaret yang masih bertempat di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian pihak toko online tersebut mengirimkan obat-obatan terlarang tersebut melalui jasa pengiriman paket barang.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa mengambil obat-obatan terlarang tersebut di kantor jasa pengiriman paket barang di daerah Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, yang mana paket tersebut dibungkus box paket kardus dan plastik warna hijau, dan Terdakwa saat itu mengetahui bahwa paket tersebut berisi obat-obatan terlarang.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan terlarang tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa membawa obat-obatan terlarang tersebut ke area parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan di saat yang sama ternyata saksi WISNU BANGKIT PURNOMO dan saksi FAJAR NUGRAHA selaku anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga akhirnya para saksi tersebut mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ternyata setelah digeledah Terdakwa tertangkap tangan membawa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg, dan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg yang digenggam Terdakwa pada tangan kirinya, dan penguasaan dan pemilikan Terdakwa terhadap obat-obatan terlarang tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dan tanpa adanya resep dokter, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang menguasai dan memiliki 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg, dan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tersebut, yang mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2158/NPF/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-4682/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexypenidyl Tablet 2 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
2. BB-4683/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
3. BB-4684/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tersebut adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NURUL HARI bin (Alm.) NURDIN pada hari Senin tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di lokasi pasar malam Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa membuka aplikasi Tokopedia di telepon genggamnya dengan akun toko online yaitu gemilang77, dan Terdakwa melihat toko tersebut menjual obat-obatan terlarang antara lain Trihexypenidyl tablet 2 mg, Tramadol HCl tablet 50 mg, dan Merlopam 2 LORAZEPAM. Adapun Trihexypenidyl tablet 2 mg, Tramadol HCl tablet 50 mg merupakan obat keras daftar G yang harus dipesan melalui resep dokter, sedangkan Merlopam 2 LORAZEPAM termasuk psikotropika golongan IV yang pemesanannya juga harus melalui

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr





resep dokter. Karena Terdakwa ingin menggunakan sendiri dan ingin merasakan efek dari obat-obatan terlarang tersebut maka Terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg, Tramadol HCl tablet 50 mg, dan Merlopam 2 LORAZEPAM dari akun toko gemilang77 tersebut, lalu Terdakwa membayar obat-obatan terlarang tersebut sebesar Rp.524.700,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer di toko Indomaret yang masih bertempat di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian pihak toko online tersebut mengirimkan obat-obatan terlarang tersebut melalui jasa pengiriman paket barang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa mengambil obat-obatan terlarang tersebut di kantor jasa pengiriman paket barang di daerah Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, yang mana paket tersebut dibungkus box paket kardus dan plastik warna hijau, dan Terdakwa saat itu mengetahui bahwa paket tersebut berisi obat-obatan terlarang.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan terlarang tersebut, masih di hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa membawa obat-obatan terlarang tersebut ke area parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan di saat yang sama ternyata saksi WISNU BANGKIT PURNOMO dan saksi FAJAR NUGRAHA selaku anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga akhirnya para saksi tersebut mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ternyata setelah digeledah Terdakwa tertangkap tangan membawa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg, dan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg yang digenggam Terdakwa pada tangan kirinya, dan penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap obat-obatan terlarang tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dan tanpa adanya resep dokter, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang menerima penyaluran 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna



silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg, dan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tersebut, karena penyalurannya hanya boleh dilakukan oleh Pabrik Obat, pedagang besar farmasi, maupun sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2158/NPF/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4682/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexypenidyl Tablet 2 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
2. BB-4683/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
3. BB-4684/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tersebut adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WISNU BANGKIT PURNOMO bin SARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polres Banjarnegara pada bagian Satuan Narkoba;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, saksi telah melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr



penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan membawa, memiliki dan menguasai psikotropika golongan IV dalam bentuk obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga kedapatan memiliki dan menguasai obat keras daftar G berupa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg.
- Bahwa awalnya saksi mendapat bersama tim mendapat informasi dari masyarakat, ada orang yang akan mengambil psikotropika melalui jasa pengiriman J&T di Wanadadi sehingga setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, saksi bersama saksi Fajar Nugraha yang juga anggota polisi dan anggota Tim Satnarkoba lainnya mendapati Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, dan sedang membawa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg, dan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah memesan paket obat-obatan terlarang tersebut melalui aplikasi Tokopedia;
- Bahwa telah disita barang barang yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa, selain obat-obat terlarang tersebut juga telepon genggam milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp Xiaomi A5 warna silver, yang dipakai untuk memesan obat pada aplikasi jual beli online Tokopedia;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan terlarang tersebut melalui akun toko online yaitu gemilang77 seharga seluruhnya Rp.524.700,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki membawa menguasai obat-obat tersebut dilakukan terdakwa tanpa tanpa resep dokter, serta tanpa melalui izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar antara jarak J&T Wanadadi dengan tempat parkir ketika Terdakwa ditangkap hanya berjarak sekitar 5 meter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) dan bukan penyalur obat terlarang, melainkan sebagai pengguna obat terlarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Banjarnegara pada bagian Satuan Narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan membawa, memiliki dan menguasai psikotropika golongan IV dalam bentuk obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga kedapatan memiliki dan menguasai obat keras daftar G berupa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg.
- Bahwa awalnya saksi mendapat bersama tim mendapat informasi dari masyarakat, ada orang yang akan mengambil psikotropika melalui jasa pengiriman J&T di Wanadadi sehingga setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, saksi bersama saksi Wisnu Bangkit Purnomo yang juga anggota polisi dan anggota Tim Satnarkoba lainnya mendapati Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, dan sedang membawa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg, dan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah memesan paket obat-obatan terlarang tersebut melalui aplikasi Tokopedia;
- Bahwa telah disita barang barang yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa, selain obat-obat terlarang tersebut juga telepon genggam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr



milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp Xiaomi A5 warna silver, yang dipakai untuk memesan obat pada aplikasi jual beli online Tokopedia;

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan terlarang tersebut melalui akun toko online yaitu gemilang77 seharga seluruhnya Rp.524.700,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki membawa menguasai obat-obat tersebut dilakukan terdakwa tanpa tanpa resep dokter, serta tanpa melalui izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar antara jarak J&T Wanadadi dengan tempat parkir ketika Terdakwa ditangkap hanya berjarak sekitar 5 meter.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) dan bukan penyalur obat terlarang, melainkan sebagai pengguna obat terlarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. LINDA FALENTINA binti TRI EGO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan karyawan Alfamart Wanadadi, yang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, menyaksikan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter saksi melihat Terdakwa ditangkap dan kedatangan membawa, memiliki dan menguasai psikotropika golongan IV, yang waktu dibuka paket yang dibawa terdakwa berisi 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg, dan 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg, yang sebelumnya berada di dalam plastik paket yang dibawa Terdakwa, karena Terdakwa baru saja mengambil paket tersebut dari jasa pengiriman J&T Wanadadi yang gerainya persis berada di sebelah Alfamart Wanadadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa membawa paket berisi obat-obatan terlarang tersebut dengan cara digenggam dengan tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa membeli obat-obatan terlarang tersebut, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil paket tersebut dari J&T Wanadadi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan merupakan barang bukti yang ada pada Terdakwa ketika ditangkap, antara lain: 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg, 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg, 1 (satu) buah Hp Xiaomi A5 warna silver dengan No. HP. 088983569786, 1 (satu) buah box paket yang terbuat dari kardus, 1 (satu) buah plastik bungkus paket warna hijau;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli;

1. ANDI HERMAWAN, S.Farm., Apt. bin (Alm.) AHMAD SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai apoteker, menempuh pendidikan di jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto lulus tahun 2007, dan menempuh pendidikan profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Purwokerto lulus tahun 2008, dan saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya Aprazolam, Diazepam, Riklona (Klonazepam), dll., termasuk pula LORAZEPAM.
- Bahwa Obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM merupakan obat golongan Benzodiazepine yang mengandung Lorazepam yang biasa dibeli dengan resep dokter untuk mengobati gangguan cemas umum,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi dan gangguan panik. Kegunaan obat tersebut untuk mengobati depresi dan anti konvulsan (anti kejang).

- Bahwa obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM memiliki kandungan yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV yang diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat MERLOPAM LORAZEPAM adalah rasa mengantuk, pusing atau melayang, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan koordinasi atau keseimbangan, kesulitan berbicara, dan meningkatkan gairah seksual.
- Bahwa obat MERLOPAM LORAZEPAM tersedia dalam bentuk tablet 1 mg, 2 mg dan 4 mg dengan penggunaan sesuai dosis dan petunjuk resep dokter;
- Bahwa obat MERLOPAM LORAZEPAM tersebut termasuk obat yang sering disalahgunakan untuk mabuk-mabukan, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan.
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan bahwa yang termasuk psikotropika golongan IV hanya MERLOPAM 2 LORAZEPAM, sedangkan Trihexyphenidyl dan Tramadol bukan merupakan psikotropika, akan tetapi merupakan obat keras daftar G yang kalau sampai diedarkan tanpa izin dan tanpa resep dokter maka melanggar Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa prosedur dalam usaha jual-beli obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM yaitu Pefagang Besar Farmasi (PBF) harus memastikan obat-obatan tertentu hanya disalurkan ke Industri Farmasi yang memegang Izin Edar, sebagai pemberi kuasa impor, PBF lain, apotek, Instalasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Kemudian Apoteker sebagai penanggungjawab PBF melakukan verifikasi surat pesanan yang meliputi persyaratan administrasi dan kewajiban jumlah, frekuensi pemesanan dan jenis sarana pemesanan. Dalam dokumen pengiriman dari distributor juga harus menyertakan surat pesanan, faktur dan atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat nama obatnya, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa dan nomor batch. PBF yang menggunakan e-faktur dapat mencetak faktur penjualan setelah dipastikan barang diterima oleh sarana pemesan dan bukti pengiriman dapat ditelusuri.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2158/NPF/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4682/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexypenidyl Tablet 2 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;\
2. BB-4683/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
3. BB-4684/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tersebut adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Terhadap bukti Surat yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa, memiliki psikotropika golongan IV dalam bentuk obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga kedatangan memiliki dan menguasai obat keras daftar G berupa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi di hp milik terdakwa yaitu ditoko online gemilang77 ditoko pedia pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, akun toko online yaitu gemilang77; dengan harga sebesar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr





Rp.524.700,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer di toko Indomaret yang masih bertempat di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian pihak toko online tersebut mengirimkan obat-obatan terlarang tersebut melalui jasa pengiriman paket barang J&T, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa mengambil obat-obatan terlarang tersebut di kantor jasa pengiriman paket barang J&T yang waktu itu yang mana paket tersebut dibungkus box paket kardus dan plastik warna hijau;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa ingin menenangkan diri dengan cara fly atau mabuk, dan terdakwa mengkonsumsi obat obat terlarang tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa Terdakwa didalam membeli kemudian membawa dan memiliki obat-obatan terlarang tersebut tanpa melalui resep dokter dan tanpa izin pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;
- 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg ;
- 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi A5 warna silver dengan No. HP. 088983569786;
- 1 (satu) buah box paket yang terbuat dari kardus;
- 1 (satu) buah plastik bungkus paket warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa, memiliki psikotropika golongan IV dalam bentuk obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga kedapatan memiliki dan menguasai obat keras daftar G berupa 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg, 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi di hp milik terdakwa yaitu ditoko online gemilang77 ditoko pedia pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, akun toko online yaitu gemilang77; dengan harga sebesar Rp.524.700,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) melalui transfer di toko Indomaret yang masih bertempat di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian pihak toko online tersebut mengirimkan obat-obatan terlarang tersebut melalui jasa pengiriman paket barang J&T, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa mengambil obat-obatan terlarang tersebut di kantor jasa pengiriman paket barang J&T yang waktu itu yang mana paket tersebut dibungkus box paket kardus dan plastik warna hijau;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa ingin menenangkan diri dengan cara fly atau mabuk, dan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa benar Terdakwa didalam membeli kemudian membawa dan memiliki obat-obatan terlarang tersebut tanpa melalui resep dokter dan tanpa izin pemerintah yang berwenang;
- Bahwa benar obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM memiliki kandungan yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV yang diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa benar efek samping yang ditimbulkan dari obat MERLOPAM LORAZEPAM adalah rasa mengantuk, pusing atau melayang, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan koordinasi atau keseimbangan, kesulitan berbicara, dan meningkatkan gairah seksual;
- Bahwa Benar Trihexyphenidyl dan Tramadol bukan merupakan psikotropika, akan tetapi merupakan obat keras daftar G yang kalau sampai diedarkan tanpa izin dan tanpa resep dokter maka melanggar Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga berita acara persidangan dan putusan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Majelis akan langsung memilih dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikitropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa Barang siapa menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa Nurul Hari Bin Alm.Nurdin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yang Tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwapada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat parkir rumah makan Rocket Chicken Jalan Raya Desa Wanadadi – Banjarnegara Dusun Satu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa, memiliki psikotropika golongan IV dalam bentuk obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi di hp milik terdakwa yaitu ditoko online gemilang77 ditoko pedia pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, akun toko oline yaitu gemilang77; dengan harga sebesar Rp.524.700,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer di toko Indomaret yang masih bertempat di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian pihak toko online tersebut mengirimkan obat-obatan terlarang tersebut melalui jasa pengiriman paket barang J&T, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa mengambil obat-obatan terlarang tersebut di kantor jasa pengiriman paket barang J&T yang waktu itu yang mana paket tersebut dibungkus box paket kardus dan plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM memiliki kandungan yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV yang diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat MERLOPAM LORAZEPAM adalah rasa mengantuk, pusing atau melayang, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan koordinasi atau keseimbangan, kesulitan berbicara, dan meningkatkan gairah seksual, dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa ingin menenangkan diri dengan cara fly

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mabuk, dan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam membawa dan memiliki obat-obatan Psikotropika tersebut dilakukan tanpa melalui resep dokter dan tanpa izin pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah membawa dan memiliki MERLOPAM 2 LORAZEPAM, hal mana termasuk dalam Psikotropika dan terdakwa tidak ada ijin atau alas hak yang sah, maka unsur tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;
2. 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg ;
3. 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
4. 1 (satu) buah Hp Xiaomi A5 warna silver dengan No. HP. 088983569786;
5. 1 (satu) buah box paket yang terbuat dari kardus;
6. 1 (satu) buah plastik bungkus paket warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas merupakan barang yang keberadaannya tidak dibenarkan menurut hukum dan berbahaya apabila dikonsumsi, serta merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut diperintakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Hari Bin Alm.Nurdin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak membawa dan memiliki Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dan Pidana Denda sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 100 (seratus) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg;
  2. 50 (lima puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg ;
  3. 20 (dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg;
  4. 1 (satu) buah Hp Xiaomi A5 warna silver dengan No. HP. 088983569786;
  5. 1 (satu) buah box paket yang terbuat dari kardus;
  6. 1 (satu) buah plastik bungkus paket warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 2022 oleh Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Dip Iqbal, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam persidangan secara online.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tomi Sugianto, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Arief Wibowo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Bilal, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)